



PUTUSAN

Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Andra Wira Putra, SH., Joni Irawan, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office ANDRA & PARTNER yang beralamat di Jl. Parit Indah/Datuk Setia Maharaja Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/ANP/2016/XII/CT-PKU tanggal 09 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama empat tahun dua bulan, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Termohon di Jalan XXXXXXXXXXXX Pekanbaru, selama lebih kurang dua bulan, kemudian berpindah-pindah rumah sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru, selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di mess karyawan tempat Pemohon bekerja di Batam, Kepulauan Riau, dan pada tanggal 25 Mei 2016 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama (laki-laki), lahir tanggal 10 Mei 2014;
 - b. Anak Kedua (laki-laki), lahir tanggal 28 Oktober 2015;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang telah Pemohon berikan;
- b. Termohon sangat boros dan tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan baik, setiap uang yang Pemohon berikan selalu habis tanpa jelas perutukannya;
- c. Termohon sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- d. Termohon sangat emosional dan pemaarah, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan pada saat terjadi pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon;
- e. Termohon setiap terjadi pertengkaran selalu membuat keributan dan Tergugat tidak segan membuat pertengkaran didepan teman Pemohon;
- f. Termohon suka membuka aib dan rahasia rumah tangga, bahkan Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarganya sehingga Pemohon selalu salah dalam pandangan keluarga Termohon;
- g. Termohon telah memfitnah Pemohon dengan melaporkan Pemohon kepihak kepolisian atas tuduhan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atas Termohon, akan tetapi yang sebenarnya Pemohonlah yang dipukuli oleh Termohon;
- h. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik dengan tidak melayani makan, minum, dan pakaian Pemohon sebagaimana mestinya, Termohon selalu sibuk dengan handphone atau kegiatannya sendiri tanpa mpedulikan apa yang Pemohon butuhkan;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- i. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon sudah pernah diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik akan tetapi tidak berhasil, Termohon hanya mau melaksanakannya hanya dalam beberapa hari saja;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab di atas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 24 Mei 2016 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab Termohon tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Muhammad Dj;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2016 dengan laporan mediator tanggal 22 September 2016 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah semua dalil Permohonan Pemohon terkecuali dengan tegas dibenarkan dan diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon tersebut;
2. Bahwa Pemohon membuat keterangan tentang identitas sebagai karyawan Swasta, padahal Pemohon berstatus sebagai PIMPINAN PT. xxxxxxxxxxxx Cabang Kota Batam, dan memiliki penghasilan puluhan juta yang mendekati ratusan juta perbulan. Karena perusahaan tersebut bergerak di bidang PIALANG investasi nilai emas se-Kota Batam. Maka jelas sekali Pemohon mengelabui Majelis Hakim dan Termohon tentang kebenaran pekerjaan Pemohon, yang bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon di dalam tututan akibat perceraian ini;
3. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas tentang pernyataan Pemohon pada point yang mengatakan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, padahal Pemohon pergi disebabkan diusir oleh Pemohon yang pada waktu itu Permohonan bersama dengan wanita selingkuhannya yang diinapkan oleh Permohonan di MESS tersebut, padahal Selingkuhannya tersebut bukanlah saudara ataupun keluarga Pemohon melainkan perempuan yang tidak baik dan merusak tangga Tangga Termohon dan Pemohon, bahkan Pemohon menempatkan wanita selingkuhan tersebut di dalam satu kompleks MESS dengan Termohon, yang pada ujungnya selalu memberikan kesempatan untuk Pemohon melakukan perbuatan yang tidak selayaknya;
4. Bahwa Termohon membantah pernyataan Pemohon dalam point 4 huruf A yang mengatakan Termohon tidak pernah merasa bersyukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon berikan, padahal Termohon selalu menerima dengan lapang dada berapapun uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon. Hanya saja Pemohon yang tidak pernah jujur dan terbuka kepada Termohon tentang penghasilan dan

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang bonus dari perusahaan yang Pemohon terima, disebabkan Pemohon selalu menghamburkan uang tersebut dengan wanita selingkuhannya, jadi ... tidaklah benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon;

5. Bahwa Termohon sangat menyangkal pernyataan Pemohon pada point 4 huruf B yang mengatakan Termohon seorang yang sangat boros dan menghabiskan uang tanpa tujuan yang jelas. Perlu Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim Yang mulia, bahwa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk belanja rumah tangga, sangat jauh dari cukup untuk kebutuhan di kota BATAM, Pemohon hanya memberikan sebesar 3 juta. Dan itu untuk semua kebutuhan hidup selama tiga puluh hari di kota Batam. Dapat majelis hakim bayangkan betapa tidak adilnya Pemohon terhadap Termohon. Namun karena sayang Termohon kepada Pemohon pada waktu itu, Termohon tetap mencoba untuk mencukup-cukupi uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Namun Termohon menolak ketika Pemohon mengatakan Termohon seorang yang sangat boros;
6. Bahwa Termohon membantah dengan keras pernyataan Pemohon pada point 4 huruf C dan D, yang mengatakan Termohon pencemburu dan seorang yang mudah emosi. Padahal Pemohonlah yang selalu emosional dan ringan tangan kepada Termohon, bahkan Termohon sudah pernah melaporkan Pemohon kepihak yang wajib di POLRESTA BARELANG BATAM atas tindakan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, dan Pemohon di tahan selama 9 hari di POLRESTA BARELANG BATAM. Maka pernyataan Pemohon tersebut sangat tidak masuk akal dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi tentang tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon seorang yang pencemburu buta tanpa alasan. Istri mana yang tidak akan cemburu ketika suami kedapatan berduaan dengan wanita selingkuhannya, bahkan tetangga sekitar tempat tinggal Termohon sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemohon selalu berduaan di dalam MESS perusahaan tersebut;
7. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 4 huruf E dan F

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



yang menyatakan bahwa Termohon sering membuka aib keluarga, membuat keributan di depan teman Pemohon. Padahal itu semua adalah perlakuan Pemohon terhadap Termohon. Bahkan yang lebih ironisnya, Pemohon menyuruh wanita selingkuhannya untuk menyerang dan menghardik Termohon. Maka sangat jelas sekali Pemohon tidak memiliki hati nurani dengan menyuruh wanita lain menyerang istrinya. **SEGANAS-GANASNYA SEEKOR BINATANG, BINATANG TERSEBUT TIDAK AKAN PERNAH MENYAKITI KELUARGANYA SENDIRI.** Maka sangat jelas sekali Termohon seorang yang pandai bermanis kata dan memutarbalikkan fakta;

8. Bahwa Termohon membantah tentang tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon memfitnah Pemohon melakukan KDRT sehingga Termohon laporkan kepada pihak yang berwajib. Padahal Pemohon telah terbukti melakukan KDRT terhadap Termohon sesuai dengan hasil VISUM sehingga pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap Pemohon. Namun dikarenakan Termohon sayang dan kasihan terhadap Pemohon, dan Termohon berharap Pemohon merubah sikap BEJATNYA dan dengan sikap serta tangisan AIR MATA BUAYANYA PEMOHON, Termohon dengan rasa belas kasihan mencabut laporan tersebut di pihak Kepolisian.
9. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada point 4 huruf H dan I yang menyatakan bahwa Termohon seorang yang tidak patuh dengan nasihat serta tidak melayani kebutuhan Pemohon dengan baik. Padahal dengan sikap baik hatinya Termohon, ketika Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, Termohon tetap melayani dan menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri terhadap Pemohon. Hanya saja Pemohon seorang yang mati hati, mati jiwa dan tidak memiliki hati nurani dan selalu menganggap orang lain sebelah mata. Maka Pemohonlah yang selalu menyia-nyiakan dan menelantarkan Termohon dan anak-anak. **SEMOGA SAJA PEMOHON LEBIH AWAL MENDAPAT HIDAYAH SEBELUM AJAL MENJEMPUT PEMOHON;**
10. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas tentang pernyataan

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Pemohon pada point 6 dalam permohonannya yang mengatakan Termohon pergi dari rumah kediamana bersama. DEMI Allah Termohon bersumpah bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan wanita selingkuhannya, disebabkan Termohon selalu mengingatkan Pemohon untuk tidak lagi berhubungan dengan wanita tersebut, dan tidak tinggal dalam satu MESS dengan wanita tersebut. Maka ketika itulah Pemohon dengan wanita selingkuhannya mengusir Termohon dari tempat kediaman tersebut. Jadi bukan pergi dengan sendirinya seperti yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon di dalam permohonan cerai talaknya;

11. Bahwa setelah Pemohon mengusir Termohon, Pemohon tidak pernah lagi memperdulikan Termohon dan anak-anak, tidak sedikitpun nafkah dan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Maka akibat perceraian ini Termohon meminta kepada Pemohon nafkah akibat talak yang dijatuhkan oleh Pemohon;

1. Nafkah Iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 250.000,-/hari.
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,-
3. Qiswah sebesar Rp. 25.000.000,-
4. Nafkah madiyah (nafkah terlampau semenjak bulan Mei 2016 s/d Desember 2016) sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan.
5. Nafkah anak untuk dua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,-/ bulan untuk satu orang anak;

12. Nafkah anak untuk dua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,-/ bulan untuk satu orang anak;

Demikianlah jawaban dan penjelasan atas Permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah akibat cerai berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 100 hari sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 2.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,-

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- 2.3. Qiswah sebesar Rp. 25.000.000,-
- 2.4. Nafkah Madiyya (nafkah Terlampau semenjak bulan Mei s/d Desember 2016) sebesar Rp. 40.000.000,-
- 2.5. Nafkah anak untuk dua orang anak Rp. 5.000.000,- /bulan untuk satu orang anak;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di persidangan pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil Termohon;
- 2) Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon di dalam jawabannya sehingga atas tuduhan tersebut maka sudah sepatutnyalah Termohon untuk membuktikannya;
- 3) Bahwa tidak benar Pemohon adalah selaku Pimpinan PT. Milenium pinata Futures dimana Pemohon hanyalah sebagai karyawan pada perusahaan tersebut namun saat ini dikarenakan pimpinan sedang tidak berada di tempat maka Termohon yang menangani tugas-tugas yang ada karena Pemohon sudah lama dan dipercaya oleh pimpinan namun penghasilan Pemohon hanyalah sebesar Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- 4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 3 yang menyatakan Pemohon mengusir Termohon melainkan Termohon lah yang tidak bisa menerima keadaan dikarenakan sebagai seorang Karyawan biasa, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon tempat tinggal di Mess Karyawan yang dijadikan rumah tempat kediaman bersama saat

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



itu hingga kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- 5) Bahwa tidak benar dalil Termohon pada point 4 yang menyatakan Pemohon sering menghambur-hamburkan uang tentulah sangat mengada-ada sedangkan Pemohon belum mempunyai apa-apa sehingga jika mempunyai uang tentulah Pemohon sudah mempunyai Rumah sendiri dan tidak mengontrak seperti sekarang padahal sabtu dan Minggu selain hari kerja Pemohon selalu bersama Keluarga sehingga dalil Termohon adalah fitnah dan pemutarbalikkan fakta;
- 6) Bahwa dibantah dengan keras dalil Termohon pada point 6 dimana selaku istri Termohon telah tega membuat bukti visum yang diadadakan sehingga akibat dari perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon menaekam aitahanan selama 9 hari di Kantor Kepolisian walaupun setelah itu perkara tidak dilanjutkan lagi namun keluarga Pemohon merasa tidak terima atas perbuatan Termohon tersebut;
- 7) Bahwa tidak benar dalil Termohon pada point 7 dimana saat malam terjadinya pertengkaran Pemohon berusaha untuk menjelaskan rekan kerja yang dituduhkan oleh Termohon telah berselingkuh dengan Pemohon untuk menjelaskan kepada Termohon yang telah menuduh Pemohon menjual diri, demi mendapatkan uang.
- 8) Bahwa selama ini Pemohon sudah bersabar atas sikap Termohon yang telah menuduh Pemohon selingkuh dan menjual diri demi mendapatkan uang serta mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istri kepada Suami (Anjing! anjing kau!) membuat suasana rumah tangga semakin tidak nyaman dan harmonis lagi.
- 9) Bahwa tidak benar Pemohon tidak memperdulikan keadaan anak-anak melainkan saat ini Pemohon sedang sulit disebabkan harus menanggung hutang-hutang untuk mengurus perkara saat dilaporkan oleh Termohon ke polisi bahkan Termohonlah yang menyogok agar Pemohon segera ditahan;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- 10) Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Termohon dimana setiap Pemohon menghubungi selalu tidak diangkat dan saat di "sms" secara baik-baik menanyakan keadaan anak-anak namun kata-kata makian dan hinaan serta caci maki yang Pemohon terima yang hingga saat ini masih Pemohon simpan kata-kata dari Termohon tersebut;
- 11) Bahwa setiap bertengkar Termohon selalu mengucapkan kata-kata cerai sehingga Pemohon merasa Termohon memang tidak ingin lagi melanjutkan hidup bersama dengan Pemohon;
- 12) Bahwa saat ini Pemohon lebih focus untuk melunasi seluruh hutang-hutang Pemohon dan mempersiapkan biaya untuk masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon namun saat ini kondisi Pemohon sedang dalam masa-masa sulit;
- 13) Bahwa Pemohon menggunakan jasa Advokat bukan karena Pemohon punya uang lebih namun dikarenakan Pemohon tidak bisa mendapatkan cuti setiap minggu untuk bolak balik ke Pekanbaru dengan biaya yang tentu saja lebih besar.
- 14) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah untuk membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

DALAM REKONVENSI

II. TENTANG POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang termuat di dalam jawaban Rekonvensi ini dianggap diulangi lagi dan tidak terpisahkan dari Jawaban Rekonvensi;
- 2) Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam jawaban Rekonvensi ini;
- 3) Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang mana berdasarkan ketentuan yang berlaku didalam kompilasi hukum Islam pasal 160 besarnya iddah dan mut'ah haruslah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Jadi dengan demikian Gugatan

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah tidak masuk akal dan tidak bisa diterima akal sehat dan sangat berlebihan karena tentunya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikannya dan dalil ini haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

- 4) Bahwa saat ini Pemohon tidak lagi mendapatkan penghasilan dikarenakan sudah dipotong hutang yang ada sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah tidak masuk akal;
- 5) Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merupakan dalil yang terlalu mengada-ada dan sangat berambisi secara materialistis karena untuk memenuhi kewajiban akibat dari perceraian tersebut seperti uang mut'ah serta uang iddah, dengan ini Tergugat Rekonvensi hanya berpedoman kepada kompilasi hukum Islam pasal 160, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan uang Iddah dan mut'ah sebesar:
Uang Iddah Tergugat Rekonvensi hanya mampu sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi seperangkat alat sholat;
- 6) Biaya anak Tergugat sanggup untuk membiayai sebesar 1.500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 7) Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi yang lain Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk hal hal tersebut.
- 8) Bahwa hal tersebut di atas adalah telah didasarkan pada kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

TENTANG POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



kepada Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum membayar nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya.

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam repliknya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dalam pokok perkara poin 3, yang mengatakan Pemohon hanyalah sebagai seorang karyawan swasta yang berpenghasilan sebesar Rp.3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Termohon sangat membantah dalil Pemohon dalam poin 3 tersebut karena Pemohon sebenarnya adalah sebagai Pimpinan PT. xxxxxxxxxxxx Kota Batam (perusahaan Pialang, Forex dan nilai emas) yang bisa dibuktikan dengan kartu nama dari Pemohon, serta pengakuan dari teman-teman sekantor Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon seorang Pimpinan di PT. xxxxxxxxxxxx (perusahaan Pialang, Forex dan nilai emas), bahkan Pemohon juga sanggup untuk menyewa jasa Pengacara dalam pengurusan perceraian ini, dan Pemohon juga sanggup membelikan mobil baru atas nama wanita selingkuhannya, yang hal tersebut akan mustahil dilakukan jika Pemohon hanyalah seorang karyawan biasa yang berpenghasilan sebesar

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Rp.3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

3. Bahwa Termohon membantah tentang pernyataan Pemohon yang disampaikan oleh Pemohon pada point 4 dalam Rekonvensi, yang mengatakan bahwa Termohon yang tidak bisa menerima keadaan Pemohon dan kemudian pergi dari rumah kediaman bersama, namun fakta yang sebenarnya adalah pada malam tanggal 24 Mei 2016 Pemohon mendatangi Termohon di Mess Karyawan sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang kemudian Pemohon memukuli bagian kepala dan badan Termohon. Karena hal itulah Termohon sudah merasa tidak sanggup dengan sikap dan perilaku dari Pemohon yang tidak memperlakukan Termohon sebagai istri yang sepatutnya disayangi dan dikasihi, dan bahkan Pemohon lebih mementingkan wanita selingkuhannya dibandingkan Termohon sebagai istrinya yang sah.
4. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon di dalam repliknya mengenai tuntutan nafkah yang Termohon ajukan. Adalah hal yang wajar dan diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak isteri yang diceraikan oleh suaminya. Seluruh nafkah yang Termohon mintakan dalam jawaban terdahulu adalah masih dalam batas kesanggupan Pemohon disebabkan karena Pemohon adalah seorang Pimpinan di PT.Xxxxxxxxxxxxxxx (perusahaan Pialang, Forex dan nilai emas) yang berpenghasilan puluhan dan bahkan ratusan juta rupiah perbulannya. Ketidaksanggupan Pemohon dalam memenuhi permintaan Termohon adalah bukti bahwa Pemohon adalah orang yang tidak bertanggungjawab terhadap isteri dan anak.
5. **Bahwa Termohon tetap pada dalil permintaan sebagaimana yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban terdahulu.**

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Pemohon menyerahkan kepada Hakim Ketua Majelis alat bukti tertulis berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang telah

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Slip Gaji bulan November dan Desember 2016, serta bulan Januari 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXXXXXX Cabang Batam, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 dan diberi faraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan keberatannya, dengan penjelasan sebagaimana dalam jawaban dan duplik Termohon terdahulu;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama; Saksi Pertama Pemohon, Saksi Kedua Pemohon dan Saksi Ketiga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, keduanya menikah pada tahun 2012 di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun, kemudian pindah dan terakhir mereka tinggal di Batam;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon di awal-awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun setelah anak pertama lahir, hubungan mereka mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain dipicu oleh sikap Termohon yang boros, tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- Bahwa selain itu Termohon juga mempunyai sifat cemburu, Pemohon dicurigainya sudah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri mereka bertengkar, waktu saksi berkunjung ke rumah mereka di Batam, dan ketika Pemohon dengan Termohon pulang ke rumah saksi di Padang, antara mereka terjadi juga perselisihan dan pertengkaran karena masalah yang sama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mereka terjadi pada bulan 25 Mei 2016 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setelah Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama, kemudia pulang ke Pekanbaru;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2015 lalu di rumah orang tua Termohon, saat itu dihadiri juga oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah baik dan rukun kembali;
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, saksi pernah berusaha menghubungi Termohon lewat telepon tapi tidak diangkat oleh Termohon, setelah itu saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon;

2. Saksi Kedua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun, setelah itu ngontrak dengan berpindah-pindah;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Batam;
- Bahwa dua tahun setelah menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran mereka pada waktu Pemohon dan Termohon pulang kampung menjenguk orang tua Pemohon yang sedang dirawat di rumah sakit beberapa tahun lalu, saat itu keduanya bertengkar gara-gara Termohon mau membeli baju;
 - Bahwa setelah mereka pulang ke Batam antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena faktor cemburu, Termohon mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan tanpa ada bukti yang jelas;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi didamaikan karena mereka sudah tidak mau lagi hidup bersama;
 - Bahwa puncaknya, Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama pertengahan tahun 2016 lalu dan Termohon pulang ke Pekanbaru;
3. Saksi Ketiga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun, setelah itu ngontrak dengan berpindah-pindah, terakhir mereka tinggal di Batam;
 - Bahwa setahu saksi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah bermasalah, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan sikap Termohon yang egois, kasar, temperamen, dan Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon, selain itu Termohon juga cemburu, Pemohon dicurigai selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa puncaknya, Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama pertengahan tahun 2016 lalu;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon telah berpisah, tetapi setahu saksi, Pemohon masih mengirimkah uang untuk anak-anaknya, melalui rekening Termohon dan saksi pernah melihat sendiri Pemohon mengirim uang untuk anaknya;

Atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, keduanya tidak menyatakan keberatan;

Untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon di persidangan tanggal 09 Februari 2017 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T.1 serta difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Termohon Nomor 471027006800021 tanggal 13 Maret 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T.2 serta difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1471091303150005 tanggal 23 Maret 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T.3 serta difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kapolresta Barelang Kanit II SPKT Batam Nomor: LP-B/707/V/2016/Kepri/SPK-polresta Barelang tanggal 25 Mei 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T.4 serta difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polresta Barelang Nomor B/498/V/2016/Reskrim tanggal 25 Mei 2016

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Pemohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T.5 serta difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik Sat Reskrim Polresta Bareleng Nomor B/685/VII/2016/Reskrim tanggal 26 Juli 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T.6 serta difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 7. Foto-foto bermeterai cukup yang oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti. P.7;
 8. Foto Pemohon di rumah orang tuanya di Padang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi Pernyataan dari Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T.6 serta difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 10. Fotokopi Kartu nama Pemohon pada Kantor Millennium Penata Futures yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti. P.10 dan difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;;
 11. Foto akun Facebook atas nama Pemohon yang bermeterai cukup, diberi tanda bukti. P.11;
 12. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamain Yossi Liahafni (Termohon) dengan Hendri Putra (Pemohon) yang bermeterai cukup, diberi tanda bukti. P.12 dan difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 13. Fotokopi Surat Pecabutan Laporan oleh Yossi Liahafni (Termohon) dari Sat Reskrim Polresta Batam yang bermeterai cukup dan diberi tanda bukti. P.11 dan difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-13032015-0080 tanggal 13 Maret 2015 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang bermeterai cukup, diberi tanda P.14 dan difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-01032016-0112 tanggal 08 Maret 2016 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bermeterai cukup, diberi tanda P.15 dan difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

16. Fotokopi percakapan SMS Pemohon dengan Termohon yang bermeterai cukup yang oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti. P.16 dan difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
17. Foto-Foto wanita yang bermeterai cukup, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti. P.17;
18. Fotokopi kotak obat termohon yang bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.18 dan difaraf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Pertama Termohon (tante Termohon);
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 di Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru, terakhir mereka tinggal di Batam;
 - Bahwa setahu saksi sejak mereka pindah di Batam, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahuinya karena setiap mereka bertengkar, Termohon selalu bercerita dengan saksi;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan sikap Pemohon yang kata Termohon jarang pulang dengan alasan banyak kerjaan di kantor, ternyata Pemohon pergi jalan dengan perempuan lain bernama Yanti;
 - Bahwa Pemohon pernah membawa perempuan selingkuhannya tersebut ke rumah saksi sewaktu Termohon belum pindah ke Batam;
 - Bahwa puncaknya, Pemohon dengan Termohon berpisah sejak Termohon diusir Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama pada tahun 2015 lalu;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- Bahwa setelah itu Termohon pulang ke Pekanbaru bersama anak-anaknya;
2. Saksi Kedua Termohon (ayah Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 di Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru, terakhir mereka tinggal di Batam;
 - Bahwa setahu saksi sejak mereka pindah di Batam, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan sikap Pemohon selingkuh dengan wanita lain, saksi melihat sendiri wanita tersebut dibawa Pemohon ke rumah mereka;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada malam tanggal 24 Mei 2016, saat itu Termohon dan anak-anaknya serta saksi diusir oleh perempuan selingkuhan Pemohon, lalu besok paginya saksi dan Termohon serta anak-anaknya pulang ke Pekanbaru;
 - Bahwa sejak itu saksi tidak pernah lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
3. Saksi Ketiga Termohon (saudara ipar Termohon);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 di Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru, terakhir mereka tinggal di Batam;
 - Bahwa setahu saksi sejak mereka pindah di Batam, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



pertengkaran, saksi sering mendapat cerita dari orang tua Termohon yang juga adalah mertua saksi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan sikap Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016, saat itu Termohon dan anak-anaknya dibawa pulang ke Pekanbaru oleh orang tuanya tanpa diantar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 09 Februari 2017 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon, sedangkan yang berkaitan dengan gugat balik Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap bulannya dan selanjutnya memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawaban dan gugat rekonsvansi serta duplik yang diajukannya dan Termohon juga sudah memohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Muhammad Dj berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 September 2016 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya membenarkan akhir-akhir ini antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon Dalam Konvensi membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud, antara lain:

- Bahwa tidak benar Termohon Dalam Konvensi pergi dari tempat kediaman bersama, yang benar Termohon Dalam Konvensi pergi disebabkan diusir oleh Pemohon Dalam Konvensi dan wanita selingkuhannya, lantaran Termohon Dalam Konvensi selalu mengingatkan Pemohon Dalam Konvensi untuk tidak lagi berhubungan dengan wanita tersebut, dan tidak tinggal dalam satu mess dengan wanita tersebut;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak pernah merasa bersukur dengan nafkah dan uang belanja yang Pemohon Dalam Konvensi berikan, justru Pemohon Dalam Konvensi yang tidak pernah jujur dan terbuka kepada Termohon Dalam Konvensi tentang penghasilan dan uang bonus dari perusahaan yang Pemohon Dalam Konvensi terima;
- Bahwa tidak benar Termohon Dalam Konvensi sangat boros dan menghabiskan uang tanpa tujuan yang jelas, karena uang belanja yang diberikan oleh Pemohon Dalam Konvensi hanya Rp3.000.000,-/bulan;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membantah dengan keras pernyataan Pemohon Dalam Konvensi yang mengatakan Termohon Dalam Konvensi pencemburu dan seorang yang mudah emosi. Justeru Pemohon Dalam Konvensi lah yang selalu emosional dan ringan tangan kepada Termohon Dalam Konvensi, bahkan Termohon Dalam Konvensi sudah pernah melaporkan Pemohon Dalam Konvensi ke Polresta Barelang

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Batam atas tindakan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon Dalam Konvensi terhadap Termohon Dalam Konvensi, sehingga Pemohon Dalam Konvensi sempat ditahan selama 9 hari;

- Bahwa tidak benar Termohon Dalam Konvensi sering membuka aib keluarga dan membuat keributan di depan teman Pemohon Dalam Konvensi, justru semua adalah perlakuan Pemohon Dalam Konvensi terhadap Termohon Dalam Konvensi, bahkan yang lebih ironis, Pemohon Dalam Konvensi menyuruh wanita selingkuhannya untuk menyerang dan menghardik Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa tidak benar Termohon Dalam Konvensi tidak patuh dengan nasihat dan tidak melayani kebutuhan Pemohon Dalam Konvensi dengan baik, karena meskipun Termohon Dalam Konvensi mengetahui Pemohon Dalam Konvensi telah berselingkuh dengan wanita lain, namun Termohon Dalam Konvensi tetap melayani dan menjalankan kewajiban Termohon Dalam Konvensi sebagai seorang istri, justru Pemohon Dalam Konvensi yang selalu menyia-nyiaikan dan menelantarkan Termohon Dalam Konvensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, baik Pemohon Dalam Konvensi maupun Termohon Dalam Konvensi tetap bersikukuh dengan sikap masing-masing;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi tiga orang saksi yang bernama Saksi Pertama Pemohon, Saksi Kedua Pemohon dan Saksi Ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi Pertama Pemohon menyatakan mengetahui tentang kehidupan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang meskipun di awal-awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun setelah anak pertama mereka lahir, hubungan mereka mulai goyah, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencoba untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, bahkan sejak pertengahan tahun 2016 lalu mereka telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon Pemohon Dalam Konvensi Saksi Kedua Pemohon menyatakan mengetahui tentang kehidupan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang meskipun di awal-awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini hubungan mereka mulai goyah, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran mereka saat berkunjung ke Padang ketika orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit, dan sudah mencoba untuk mendamaikan keduanya, namun keduanya sudah tidak mau berdamai, bahkan dalam beberapa bulan terakhir mereka sudah berpisah;

Menimbang, bahwa Saksi Ketiga Pemohon Pemohon Dalam Konvensi Saksi Ketiga Pemohon menyatakan mengetahui tentang kehidupan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang meskipun di awal-awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini hubungan mereka mulai goyah, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sudah mencoba untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, bahkan lebih kurang dalam setahun terakhir mereka berpisah;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi tiga orang saksi yang diajukan Pemohon berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bemama Saksi Pertama Pemohon, Saksi Kedua Pemohon dan Saksi Ketiga Pemohon, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi juga telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari T.1 sampai T.18 yang telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sama dengan P.1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 dan T.3 adalah KTP dan KK yang membuktikan bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pernah sama-sama berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang berkaitan satu sama lain dan membuktikan tentang kebenaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi suatu rangkaian peristiwa yang dapat disimpulkan sebagai perselisihan dan pertengkaran tajam, bahkan telah melibatkan pihak kepolisian, sehingga sifatnya sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi juga telah mengajukan tiga orang anggota keluarganya sebagai saksi yang masing-masing bemama Saksi Pertama Termohon, Jamirin Piliang bin Syarif, dan

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ketiga Termohon, ketiganya menerangkan antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang meskipun telah diusahakan berdamai namun tidak membuahkan hasil dan bahkan akhirnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi pihak Pemohon Dalam Konvensi dan tiga orang saksi Termohon Dalam Konvensi, secara bersama-sama telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mereka mengetahui antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah rumah dan telah ada usaha perdamaian, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp. 25.000.000,-, Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,-, kiswah sejumlah Rp. 25.000.000,-, nafkah lampau dari bulan Mei s/d Desember 2016) sejumlah Rp. 40.000.000,-, dan nafkah akan datang kedua anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- /bulan;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan mempunyai penghasilan hanya sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan uang iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk biaya dua orang anak hanya sanggup untuk memberi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, sebagaimana dituangkan Pemohon Dalam Konvensi pada bagian kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi yang lain Tergugat rekonvensi menyatakan ketidak-sanggupannya untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, karena berdasarkan kartu namanya dan pengakuan dari teman-teman sekantor Pemohon Dalam Konvensi yang mengatakan bahwa Pemohon Dalam Konvensi seorang Pimpinan di PT. XXXXXXXXXXXXXXX (perusahaan Pialang, Forex dan nilai emas) yang berpenghasilan diperkirakan puluhan dan bahkan ratusan juta rupiah perbulannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti tentang jumlah penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, namun Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan bukti sah tentang penghasilannya berupa slip gaji (P.2) yang dihubungkan dengan bukti Termohon (T.10), (T.11), (T.12), dan (T.13), maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut yang dinilai sesuai kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan standar

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan serta dengan memperhatikan juga usia pernikahan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, karena meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi harus melunasi hutang-hutangnya, namun hal tersebut hanya bersifat temporer;

Menimbang, bahwa setiap isteri yang ditalak tetap berhak menerima nafkah selama masa *iddah* (masa tunggu), sekurang-kurangnya selama 90 hari, serta *mut'ah* berupa kenang-kenangan dari suaminya, kecuali si isteri dalam keadaan durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), serta *kiswah* sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk *mut'ah* sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa hak istri yang ditalak untuk memperoleh nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* merupakan hak yang melekat bagi setiap istri yang diceraikan sepanjang tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sepanjang yang telah diuraikan sebelumnya tidak terdapat bukti Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka meskipun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah* dan haknya atas *mut'ah* tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan, namun sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan tetap, minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi akibat talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi yang akan diberikan setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi dimaksud sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak nyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan dan dalam kesimpulannya, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, namun karena jumlah tersebut dipandang kurang layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah '*iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang dituntut Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 150.000.000,- tidak disertai dengan alat bukti yang cukup tentang kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, dan Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setiap istri yang diceraikan berhak mendapatkan *mut'ah* berupa kenang-kenangan dari suaminya, baik berupa uang atau

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, sesuai dengan ketentuan pasal 149 butir (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan profesi dan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan mut'ah dimaksud berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabanya tidak menyangkal telah melalaikan kewajibannya sejak bulan Mei hingga Desember 2016, karenanya meskipun tidak dapat memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang pemenuhan nafkah madhiyah (nafkah lalu) tersebut, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang hak Penggugat Dalam Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setiap suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan Mei sampai Desember 2016 dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan, sehingga total berjumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang ada bersama Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 dan T.13 adalah fotokopi sah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonvensi benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama (laki-laki), lahir tanggal 10 Mei 2014 dan Anak Kedua (laki-laki), lahir tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan merupakan kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adalah kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai ayah menanggung nafkah anak-anak dimaksud sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah nafkah anak yang akan datang tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan jumlah yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, sebagaimana terbaca dalam kesimpulan Tergugat Dalam Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kebutuhan seorang anak bersifat relatif dan berkembang sesuai dengan pertambahan usianya, karenanya harus ditetapkan dengan memperhitungkan segala aspek yang akan terjadi seperti biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, meskipun tidak memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah kedua orang anak dimaksud melalui Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan catatan jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf a dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah).

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2.3. Nafkah lalu (madhiyah) berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 2.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Pertama (laki-laki), lahir tanggal 10 Mei 2014 dan Anak Kedua (laki-laki), lahir tanggal 28 Oktober 2015, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2 (dikecualikan angka 2.4) tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djameluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djameluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Yenni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yenni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 675.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 1125/Pdt.G/2016/PA.Pbr.